



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 094/Pdt.G/2013/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara ;

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon** ;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tanggal 01 Mei 2013, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register nomor : 094/Pdt.G/2013/ MS-STR. tanggal 02 Mei 2013, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Wih Pesam, kutipan akta nikah nomor: 345/09/XII/ tanggal 10 Desember 2008;
- Bahwa ketika menikah Pemohon adalah jejak dan Termohon adalah gadis, selama menikah belum mempunyai anak;

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 094/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian tinggal di rumah orangtua Termohon, selama hidup bersama 5 tahun Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai selebihnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a Termohon punya sikap yang kasar dan tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering berbicara dengan Pemohon dengan kata-kata kasar dan sering mencaci maki Pemohon, sering emosi tanpa sebab sehingga Pemohon tidak merasa nyaman lagi berada di samping Termohon;
 - b Termohon jarang mengurus rumah tangga dan melayani kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti memasak, buat sarapan atau kopi, mencuci pakaian atau lainnya. Pemohon sering menasehati tetapi Termohon tidak mau merubah sikapnya;
 - c Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga inti Pemohon (orangtua dan saudara kandung lainnya) dan selalu menaruh rasa benci tanpa alasan jelas, setiap kali bertemu dengan mereka Termohon selalu menampakkan sikap dan raut muka yang kurang bersahabat;
- Bahwa tanggal 1 Januari 2013 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon saat itu Pemohon menyampaikan kepada Termohon rencana membeli mesin cinsaw yang akan digunakan untuk membersihkan ladang bersama ditentang habis-habisan oleh Termohon sehingga terjadi pertengkaran, Pemohon tidak merasa sabar lagi dengan sikap Termohon lalu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon resmi berpisah dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa atas fakta-fakta tersebut Pemohon mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 - 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir inperson di persidangan, upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, begitu juga proses mediasi oleh Drs. Taufik Ridha sebagai hakim mediator yang dipilih oleh para pihak telah gagal sesuai laporan tanggal 31 Mei 2013 kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut oleh Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon tetap baik kepada Pemohon, tidak berlaku kasar, tidak sering mencaci makinya, tetap menghargainya sebagai suami;
- Termohon baik kepada orangtua Pemohon dan saudaranya;
- Termohon yang tidak nyaman hidup bersama Pemohon karena hasil panen bukan diberikan kepada Termohon melainkan kepada orangtuanya;
- Masalah Cinsaw (pemotong kayu) bukan Termohon tidak setuju tetapi karena Pemohon baru selesai operasi tidak boleh bekerja keras;
- Termohon setuju bercerai dengan Pemohon dan Pemohon harus membayar kepada Termohon 5 gram emas mahar yang dipinjam untuk membuat kereta yang rusak, 6 gram emas Termohon untuk modal tanam cabe, nafkah lampau 3 juta sejak Termohon pergi tanggal 1 Januari 2013, dan iddah 3 juta;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Membeli cinsaw (pemotong kayu) rencana mau serahkan untuk diurus oleh adik Pemohon;
- Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon karenanya tidak memberikan nafkah kepadanya;
- Pemohon pakai emas 6 gram milik Termohon untuk modal tanam cabe, kemudian Termohon ditangkap polisi dan masuk penjara, hasil dari panen cabe dikutip oleh Termohon yang menurut laporannya sampai 12 juta rupiah dan pada saat itu Pemohon di penjara. Emas 5 gram milik Termohon dipakai untuk membuat sepeda motor yang rusak dan sepeda motor tersebut ada pada Termohon itulah sebagai gantinya;

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 094/Pdt.G/2013/MS.STR.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tidak ada pekerjaan tetap dan tidak sanggup membayar iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Termohon tidak mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama tetapi Pemohon pergi sendiri, sering bertengkar dalam rumah tangga karena Pemohon kerjanya tidak jelas;
- Pemohon gadaikan sepeda motor Termohon, dan sepeda motor tersebut rusak karena ditabrak oleh Pemohon, diurus dan dibuat menggunakan emas mahar Termohon sebanyak 5 gram, sedangkan yang 6 gram emas milik Termohon dijual untuk modal tanam cabe, benar hasilnya sampai 12 juta rupiah akan tetapi uang tersebut telah habis digunakan untuk mengurus Pemohon, mengunjunginya selama Pemohon di penjara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/09/XII/2008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi di persidangan masing-masing mengaku bernama :

1. **Saksi I Pemohon**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan selama 5 tahun menikah belum mempunyai anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat saksi kemudian pindah ke rumah Termohon hingga berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya;
- Saksi tidak tahu masalah antara Pemohon dan Termohon, ketika tinggal bersama saksi baik-baik saja, hanya saja Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi beristerikan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering bertengkar, dan selama keduanya berpisah saksi mencoba untuk mendamaikan mereka dan mengunjungi ke rumah Termohon tetapi tidak menemuinya;

- Tentang kebun cabe ada dan hasilnya dinikmati bersama, waktu itu Pemohon berada dalam penjara, sedangkan hal lainnya saksi tidak mengetahui;

2. Saksi II Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kab. Aceh

Tengah, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi adalah saudara kandung ibu Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, selama 4 tahun menikah belum dikaruniai anak;
- Saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya saja tanggal 21 Maret 2013 keduanya sudah berpisah, Termohon dan kakaknya datang ke rumah saksi, kemudian datang Pemohon. Pada saat itu membicarakan masalah utang, yaitu utang mahar 5 gram emas dan utang emas 6 gram yang belum dibayar oleh Pemohon kepada Termohon, serta utang uang sejumlah Rp. 1.500.000,- milik kakak Termohon untuk berobat Pemohon yang semuanya telah diakui oleh Pemohon kepada saksi pada saat itu;
- Saksi pernah mengupayakan damai Pemohon dan Termohon sebelum bulan ramadhan ini namun Pemohon tidak mau lagi;

3 Saksi I Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Menjahit,

tempat tinggal di Kab. Bener Meriah di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, selama 5 tahun menikah belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah otantua Pemohon kemudian tinggal di rumah Termohon;

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 094/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan Termohon tinggal serumah, dua tahun terakhir antara keduanya sering bertengkar, malah sejak bulan Januari 2013 telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Pemohon suka hisap ganja, dilarang oleh Termohon tidak mau dengar sehingga sering bertengkar, saksi mendengar karena tinggal serumah;
- Pemohon bekerja di kebun tetapi hasilnya tidak ada di bawa pulang ke rumah tetapi dibawa ke rumah orangtuanya;
- Pemohon pinjam 5 gram emas mahar milik Termohon dan saksi tidak tahu kemana dipergunakannya, belum dibayar kepada Termohon;
- Pemohon pinjam emas milik Termohon 6 gram untuk modal usaha tanam cabe, kemudian Pemohon ditangkap polisi dan masuk penjara, hasil panen dikutip oleh Termohon dan habis semuanya untuk menjenguk dan mengurus Pemohon di penjara;
- Kereta milik Termohon dibeli dari hasil jual kebun warisan ditabrak oleh Pemohon, kemudian dibuat dan pinjam uang saksi Rp.2,5 juta belum dibayar oleh Pemohon, dan ketika Pemohon sakit operasi saksi juga meminjamkan uang untuk beli obat dan lain-lain dan hingga sekarang belum di bayar oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon putusan dari Majelis Hakim, sedangkan Termohon juga menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan perkara ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1 tahun 2008, ternyata proses mediasi gagal sesuai laporan Mediator Drs. Taufik Ridha tanggal 31 Mei 2013, oleh karenanya perkara ini beralasan untuk dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan pokoknya telah terjadi perselisihan terus menerus dengan Termohon, akibatnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 dan sejak saat itu mereka tidak saling memenuhi hak dan kewajibannya, alasan mana adalah berdasarkan hukum sesuai pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, karenanya Mahkamah Syar'iyah absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan permohonan Pemohon dan menyatakan ingin bercerai dengannya, namun karena perkara perceraian kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian sesuai maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan surat bukti dan saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) ternyata antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, oleh karenanya Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi Pemohon dan Termohon masing-masing Saksi I Pemohon, Saksi II Pemohon, dan Saksi I Termohon setelah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling berseduaian, mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama (serumah) sejak bulan Januari 2013 karena terjadi

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 094/Pdt.G/2013/MS.STR.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, upaya damai pernah dilakukan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyangka bahwa apa yang telah disampaikan oleh saksi-saksi dimaksud adalah benar dan karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan duplik Termohon setentang:

- 1 Emas mahar sejumlah 5 gram;
- 2 Emas milik Termohon sejumlah 6 gram;
- 3 Nafkah lampau Termohon sejumlah Rp.3.000.000,- dan nafkah iddah Rp.3.000.000,- maka

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang mahar 5 gram emas, Pemohon tidak membantahnya akan tetapi uang jual emas tersebut telah digunakan untuk membuat kereta yang rusak karena ketabrak dan digadaikan, dan sekarang kereta tersebut ada pada Termohon sebagai gantinya. Berdasarkan keterangan Termohon dan para saksi di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahar adalah milik Termohon wajib diserahkan oleh suami kepada isterinya dan karena pinjaman tersebut tidak dibantah oleh Pemohon maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon wajib mengembalikan emas mahar yang dipinjamnya sebanyak 5 gram kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pinjaman 6 gram emas yang dijual untuk modal usaha tanam cabe. Berdasarkan fakta di persidangan, emas tersebut milik Termohon, dengan sukarela digunakan untuk modal bersama menanam cabe, ternyata Pemohon ditangkap dan ditahan Polisi hingga proses persidangan dan dipenjara, sedangkan hasil cabe hingga mencapai Rp.12.000.000,- yang diakui oleh Termohon dipersidangan telah digunakan pula untuk kepentingan bersama secara sukarela dalam proses saat mana Pemohon sedang dalam penjara. Menurut Majelis Hakim penggunaan emas Termohon tersebut untuk modal bersama dan kemudian mendapatkan hasilnya melebihi dari modal tersebut yang langsung dikelola oleh Termohon karena Pemohon dalam penjara tidaklah tepat dibebankan sebagai utang secara utuh kepada Pemohon, karena dengan hasil cabe mencapai Rp.12 juta rupiah yang langsung dikelola oleh Termohon semestinya dapat langsung dibelikan emas modal yang telah digunakan, akan tetapi oleh Termohon tidak menggunakannya malah habis digunakan secara sukarela untuk kepentingan biaya mengurus, menjenguk Pemohon di penjara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat membebankan kepada Pemohon sebagai utang yang harus dibayar kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau sejak bulan Januari 2013 saat mana Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak saling memenuhi hak dan kewajibannya, masing-masing telah hidup sendiri dengan pencarian masing-masing, lagi pula Pemohon mengaku diusir dan pergi dari rumah milik Termohon karena selalu dalam pertengkaran dan perselisihan, meskipun Termohon tidak mengakui telah mengusir Pemohon dari rumahnya sebagai tempat kediaman bersama dapat dipahami bahwa Termohon tidaklah menderita karena tidak dinafkahi oleh Pemohon, karenanya Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan untuk dikabulkan permintaan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah, karena perkara ini kehendak dari Pemohon meskipun ianya menyatakan tidak ada pekerjaan tetap dan tidak mau memberikannya kepada Termohon, sedangkan Termohon menyatakan meskipun setuju bercerai dengan Pemohon ianya mohon agar Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3 juta rupiah kepadanya. Dalam hal ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mutah kepada Termohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman uang dari kakak Termohon yang digunakan untuk membeli obat dan kepentingan lainnya ketika Pemohon sakit dan dioperasi, atau hal lainnya tidak termasuk dalam permohonan Pemohon, maka terhadap hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, tidak ada harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan yang dimaksud dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, mempertahankan perkawinan yang demikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti dan



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-;
 - Emas Mahar sebanyak 5 Gram;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013M. bertepatan tanggal 23 Ramadhan 1434H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Zulfar** selaku Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH.** dan **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Mawardi, SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

dto

dto

Mansur Rahmat, SH.

Drs. Zulfar

dto

Buniamin Hasibuan, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Mawardi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah: Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);